



PUTUSAN

Nomor 179/Pid.B/LH/2022/PN Kng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuningan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AHMAD YANI BIN H HASAN WIRA JOHALI**
2. Tempat lahir : Cirebon
3. Umur/Tanggal lahir : 52/28 Mei 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Manis RT.05/ 02 Desa Kondangsari
Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Tani

Terdakwa dilakukan penahanan sebagai berikut:

1. Terdakwa oleh Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Terdakwa oleh Penuntut Umum ditahan dalam tahanan kota sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022;
3. Terdakwa oleh Hakim Pengadilan Negeri ditahan dalam tahanan kota sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 28 Desember 2022;
4. Terdakwa oleh Hakim Pengadilan Negeri ditahan dalam tahanan kota Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Februari 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 179/Pid.B/LH/2022/PN Kng tanggal 29 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 179/Pid.B/LH/2022/PN Kng tanggal 29 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 179/Pid.B/LH/2022/PN Kng



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD YANI Bin H. HASAN WIRA JOHALI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan,*" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah melalui Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AHMAD YANI Bin H. HASAN WIRA JOHALI** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa di tahanan dan denda sebesar **Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan.**
3. Memerintahkan agar Terdakwa **AHMAD YANI Bin H. HASAN WIRA JOHALI** tetap berada dalam tahanan selama putusan belum memperoleh kepastian hukum tetap (*Inkracht van gewijde*).
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 4 (Empat) buah Drum Kosong ukuran 200 (dua ratus) liter.
 - 2) 6 (Enam) buah jerigen kosong ukuran 30 (Tiga puluh) liter.
 - 3) 2 (Dua) buah Ember besi.
 - 4) 1 (Satu) buah Corong warna Merah.
 - 5) 1 (Satu) buah Selang warna Biru.
 - 6) 1 (Satu) buah Selang Transparan.
 - 7) 1 (satu) buah keranjang kain warna cokelat.
 - 8) 5 (Lima) Buah Kartu Surat Keterangan Pembelian BBM yang di terbitkan oleh Pemerintah Kab. Kuningan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian Atas Nama HANDIANA



ANDRE, EGGI RIYANTO, HANA SUPRIHATIN, AMOY MAYONI dan USMAN.

- 9) 1 (satu) unit kendaraan Roda Dua Jenis Honda Vario, Nopol E 4841 YAA, Nosin KF11E1121664, Noka MH1KF1117FK116419, Tahun 2015, warna putih berikut Kunci dan STNK.
- 10) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Warna Biru No.Pol : B 6872 CPU berikut kunci kontak ;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Eggi Riyanto Bin Uki Marzuki dan Handiana Andre Bin Ahmad Yani

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dimana anak Terdakwa ada yang sakit gagal ginjal sehingga sangat bergantung dengan kehadiran Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pula dengan permohonan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa AHMAD YANI Bin H. HASAN WIRA bersama-sama dengan BUDI SETIAWAN Bin AHMAD (Penuntutan secara terpisah), Sdr. TATA TUBAGUS SUPRIYATNA (Daftar Pencarian Orang Kepolisian Resor Kuningan), Saksi HARDIANA ANDRE Bin AHMAD YANI dan Saksi EGGI RIYANTO Bin UKI MARZUKI (Keduanya penuntutan terpisah), pada rentan waktu di hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dalam bulan April tahun 2022 sampai dengan hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekiitar Jam 22.00 WIB atau pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Desa Cibuntu RT.03 RW. 05 Kecamatan Cigandamekar Kabupaten Kuningan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kuningan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta***

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 179/Pid.B/LH/2022/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan, menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah, dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada waktu sebagaimana tersebut di atas Terdakwa dihubungi oleh Sdr. TATA TUBAGUS SUPRIYATNA dengan menyampaikan rencana BUDI SETIAWAN bersama Sdr. TATA TUBAGUS SUPRIYATNA dalam usaha jual beli Solar Subsidi. Dimana sebelumnya BUDI SETIAWAN bersama Sdr. TATA TUBAGUS SUPRIYATNA memiliki niat dan rencana untuk berusaha jual beli Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi Pemerintah Republik Indonesia jenis Solar yaitu dengan cara membelinya di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dengan harga subsidi per liternya sebesar Rp.5.150,- (Lima ribu seratus lima puluh rupiah) dan kemudian menjualnya kembali ke pabrik-pabrik dengan menggunakan harga solar untuk industri per liternya sebesar Rp.8.000,- (Delapan ribu rupiah). Kemudian keduanya bersepakat bahwa Terdakwa yang mengelola usahanya dan Sdr. TATA TUBAGUS SUPRIYATNA yang memiliki modal beserta tempatnya, sedangkan yang bertugas untuk membeli Solar Subsidi dari SPBU adalah Terdakwa.

Setelah dihubungi, kemudian Terdakwa datang ke rumah Sdr. TATA TUBAGUS SUPRIYATNA untuk melakukan negosiasi terkait harga Solar subsidi dan pada saat itu diperoleh kesepakatan harga per liternya yang dibeli oleh Sdr. TATA TUBAGUS SUPRIYATNA dari Terdakwa adalah sebesar Rp.6.000,- (enam ribu rupiah). Pada saat itu juga Terdakwa menyanggupi untuk jual beli Solar Subsidi dengan diantarkan ke rumah Sdr. TATA TUBAGUS SUPRIYATNA per harinya hanya sebanyak 5 (lima) jerigen dengan ukuran 30 (Tiga puluh) liter untuk masing-masing jerigennya.

Pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi di awal Bulan April tahun 2022, Terdakwa telah mulai membeli Solar Subsidi di SPBU Caracas Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan dengan total per harinya sebanyak 5 (lima) jerigen dengan ukuran 30 (Tiga puluh) liter untuk masing-masing jerigennya sehingga total menjadi 150 (Seratus lima puluh) liter per harinya dan harga beli di SPBU adalah sebesar Rp.5.150,- (Lima ribu seratus lima puluh rupiah). Oleh karena ada ketentuan untuk membeli Solar subsidi yang menggunakan jerigen di SPBU harus menggunakan kartu keterangan pembelian BBM Subsidi yang diterbitkan oleh Dinas Koperasi Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuningan dan 1 (Satu) kartu maksimal hanya

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 179/Pid.B/LH/2022/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

boleh membeli sebanyak 30 (Tiga puluh) liter per harinya, maka tanpa hak Terdakwa menggunakan kartu yang bukan atas identitas dirinya yaitu atas nama Sdr. USMAN, Sdr. AMOY MAYOMI, Sdr. HANA SUPRIHATIN, Sdr. HANDIANA ANDRE dan Sdr. EGGI RIYANTO.

Setelah Terdakwa membeli solar subsidi di SPBU Caracas Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan kemudian solar subsidi tersebut diangkut oleh Terdakwa menuju rumah Sdr. TATA TUBAGUS SUPRIYATNA beralamat di Desa Cibuntu RT.03 RW. 05 Kecamatan Cigandamekar Kabupaten Kuningan dan disimpan di tempat tersebut dengan memasukkannya ke dalam Kempu (Tempat penyimpanan) yang telah sebelumnya Saksi BUDI SETIAWAN persiapkan dan pada saat disimpan ke dalam Kempu tersebut dibantu oleh Saksi BUDI SETIAWAN dan Sdr. CENDOL. Setelah disimpan kemudian Terdakwa menerima pembayaran dari Sdr. TATA TUBAGUS SUPRIYATNA sebesar Rp.6.000,- (Enam ribu rupiah) sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.850,- (Delapan ratus lima puluh rupiah) per literanya.

Setelah beberapa kali melakukan pengangkutan dan jual beli Solar subsidi, kemudian Sdr.CENDOL di tugaskan oleh Sdr. TATA TUBAGUS SUPRIYATNA untuk membeli dan mengangkut Solar subsidi seperti yang dilakukan oleh Terdakwa dengan tujuan agar setiap harinya solar subsidi yang terkumpul semakin banyak. Selain itu tugas pengangkutan untuk jual beli solar subsidi yang tadinya dilakukan oleh Terdakwa diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi HANDIANA ANDRE dan Saksi EGGI RIYANTO dengan menggunakan cara yang sama seperti yang dilakukan oleh Terdakwa.

Bahwa BBM jenis solar subsidi yang berhasil diangkut untuk diperjualbelikan dan dikirimkan kepada BUDI SETIAWAN dan Sdr. TATA TUBAGUS SUPRIYATNA adalah sebanyak 10 (Sepuluh) sampai dengan 15 (Lima belas) jerigen ukuran 30 (Tiga puluh) liter dalam satu harinya dengan lebih dari 1 (Satu) kali pengangkutan menggunakan 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi E 4841 YAA Nomor Mesin KF11E1121664 dan Nomor Rangka MH1KF1117FK116419.

Bahwa pengangkutan BBM jenis solar subsidi untuk diperjualbelikan dan kemudian dikirimkan kepada BUDI SETIAWAN dan Sdr. TATA TUBAGUS SUPRIYATNA dilakukan hampir setiap hari pada rentan waktu yang dimulai sejak di hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi di dalam bulan April 2022 sampai terakhir di hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022.

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 179/Pid.B/LH/2022/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga kemudian BBM jenis solar subsidi pemerintah hasil pengangkutan untuk diperjualbelikan tersebut terkumpul dan tersimpan di halaman rumah Sdr. TATA TUBAGUS SUPRIYATNA yang beralamat di Desa Cibuntu Rt 03 Rw 05 Kec. Cigandamekar Kab. Kuningan kurang lebih sekitar 11.000 (sebelas ribu) liter yang dimasukan ke dalam wadah 11 (sebelas) kempu ukuran 1000 (Seribu) liter dan 33 (Tiga puluh tiga) jerigen ukuran 30 (Tiga puluh) liter.

Bahwa berdasarkan lampiran Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak diatur mengenai jenis konsumen pengguna jenis BBM tertentu (Termasuk Solar Subsidi) yang dalam penggunaannya akan digunakan untuk usaha produksinya sendiri dan tidak untuk diniagakan/ dijual kembali untuk memperoleh keuntungan perseorangan/ Badan Usaha.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah melalui Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bagiyo Purbo Prastowo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa yang telah membantu menyimpan bahan bakar minyak jenis solar tanpa ijin;
- Bahwa kejadian Terdakwa membantu menyimpan bahan bakar minyak jenis solar tanpa ijin tersebut adalah pada hari Sabtu tanggal 4 Juni 2022 sekira jam 22.00 WIB, bertempat di Desa Cibuntu Rt.03, Rw.03 Kecamatan Cigandamekar Kabupaten Kuningan;
- Bahwa yang telah melakukan perbuatan tersebut adalah saudara Eggi Riyanto penduduk Dusun Pahing Rt. 02 Rw.. 01 Desa Paniis Kecamatan Pasawahan Kabupaten Kuningan dan saudara Hardiana Andre penduduk Dusun Wage Rt. 02 Rw. 02 Desa Paniis Kecamatan Pasawahan Kabupaten Kuningan dan berdasar keterangan keduanya bahwa mereka melakukan

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 179/Pid.B/LH/2022/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut melanjutkan dari apa yang dilakukan oleh Terdakwa Ahmad Yani penduduk Dusun Manis Rt. 05 Rw. 02 Desa Kondangsari Kecamatan Beber Kabupaten yang kini berdomisili di Dusun Wage Rt. 02 Rw. 02 Desa Paniis Kecamatan Pasawahan Kabupaten Kuningan;

- Bahwa Saksi Eggi Riyanto dan Saksi Handiana Andre melakukan aktifitas pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak jenis solar yang bersubsidi oleh pemerintah tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit motor merek Honda Vario Nopol. E-4841-YAA warna putih milik Saksi Eggi Riyanto;
- Bahwa Saksi Eggi Riyanto dan Saksi Handiana Andre bersama-sama membeli BBM subsidi jenis solar ke SPBU Caracas dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Vario Nopol. E-4841-YAA warna putih milik Saksi Eggi Riyanto pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 pukul 22.00 Wib dengan membawa 2 (dua) buah jerigen yang berisikan 30 (tiga puluh) liter untuk di jual kembali kepada saudara Tata dan di halaman rumah saudara Tata sudah terkumpul sekitar 11.000 (sebelas ribu) liter solar subsidi yang disimpan dalam 11 (sebelas) buah kempu dan 33 (tiga puluh tiga jerigen ukuran) 30 liter dan berdasarkan keterangan saudara Budi Setiawan solar subsidi tersebut rencananya akan dijual kembali menjadi solar industry;
- Bahwa Saksi Eggi Riyanto dan Saksi Handiana Andre membeli solar subsidi dengan membawa 5 (lima) kartu yaitu atas nama : saudara Hardiana Andre, saudara Eggi Riyanto, Saudari Hana Suprihatin, saudari Amoy Mayoni dan saudara Usman;
- Bahwa Saksi Eggi Riyanto dan Saksi Handiana Andre membeli Bahan Bakar Minyak jenis solar bersubsidi dengan harga perliternya Rp5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah);
- Bahwa Bahan Bakar Minyak jenis solar tersebut oleh Saksi Eggi Riyanto dan Saksi Handiana Andre dan Terdakwa Ahmad Yani dijual kepada saudara Tata dengan harga perliternya Rp6.300,00 (enam ribu tiga ratus rupiah);
- Bahwa modal yang dipergunakan untuk membeli BBM bersubsidi menggunakan modal pribadi;
- Bahwa Saksi Eggi Riyanto dan Saksi Handiana Andre membeli BBM bersubsidi jenis solar akan dijual kembali ke pabrik-pabrik solar industry setelah dikumpulkan di Sdr. Budi Setiawan;
- Bahwa Saksi Eggi Riyanto dan Saksi Handiana Andre tidak memiliki ijin menjual kembali bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi;

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 179/Pid.B/LH/2022/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ditangkap pertama kali adalah Saksi Eggi Riyanto dan Saksi Handiana Andre kemudian selang beberapa hari ditangkap Terdakwa Ahmad Yani;
- Bahwa Saksi Eggi Riyanto dan Saksi Handiana Andre menjual bahan bakar minyak jenis solar kepada pengepul/ sdr. Budi sudah sekira 5 (lima) kali;
- Bahwa Saksi Eggi Riyanto dan Saksi Handiana Andre menjual/menyetor bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi per hari sebanyak 30 (tiga puluh) liter tiap orangnya;
- Bahwa selain Saksi Eggi Riyanto dan Saksi Handiana Andre, ada orang lain yang juga menyetor bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi bernama Cendol (DPO);
- Bahwa sdr. Budi Setiawan dengan Sdr. Tata bekerjasama bahwa saudara Tata sebagai yang menyediakan tempat dan sebagai pemodal sedangkan saudara Budi Setiawan sebagai pengepul solar bersubsidi;
- Bahwa Saksi Eggi Riyanto dan Saksi Handiana Andre mengirim bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi mulai pukul 21.00 WIB;
- Bahwa barang-barang yang ada di lokasi kejadian pengepulan bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi disita untuk dijadikan barang bukti;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Nana Rohana Bin Odan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan kejadian penimbunan bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 4 Juni 2022 sekira pukul 22.00 WIB namun saksi tidak mengetahui siapa penimbunnya;
- Bahwa saksi mengetahui jika Saksi Eggi Riyanto dan Saksi Handiana Andre sering datang ke SPBU Caracas menggunakan sepeda motor untuk membeli bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi sebanyak 2 (dua) jerigen;
- Bahwa saksi adalah karyawan di SPBU Caracas dengan tugas pokok sebagai operator SPBU Caracas;
- Bahwa pada saat Saksi Eggi Riyanto dan Saksi Handiana Andre membeli BBM bersubsidi jenis Solar dengan menggunakan motor Honda Revo warna biru dengan memakai alat bantu keranjang kain untuk mengangkut solar dan ada ijinnya yaitu membawa kartu yang dikeluarkan oleh Disperindag;

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 179/Pid.B/LH/2022/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap ada yang membeli BBM bersubsidi jenis solar yang membawa kartu dari Disperindag Saksi selalu mengisi;
 - Bahwa setiap kartu hanya dipergunakan satu hari sebanyak 1 (satu) kali pembelian sejumlah 30 (tiga puluh) liter mengisi;
 - Bahwa apabila ada pembelian BBM bersubsidi selalu ada pencatatan, dan dicatat dalam buku sehingga diketahui kartu tersebut sudah dipergunakan atau tidak dalam sehari, karena di tempat saksi bekerja ada sebanyak 3 (tiga) shift pelayanan;
 - Bahwa saksi lupa kartu yang dipergunakan oleh Saksi Eggi Riyanto dan Saksi Handiana Andre atas nama siapa;
 - Bahwa dalam kartu yang dikeluarkan oleh Disperindag tersebut setahu saksi BBM bersubsidi jenis solar dipergunakan untuk kegiatan hand traktor;
 - Bahwa Saksi menjual BBM bersubsidi jenis solar tersebut sesuai dengan harga yang tertera di SPBU sebesar Rp5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah);
 - Bahwa saksi membenarkan 5 (lima) kartu yang diperlihatkan yaitu atas nama Handiana Andre, Eggi Riyanto, Hana Suprihatin, Amoy Mayoni dan Usman;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa Ahmad Yani membeli BBM bersubsidi jenis solar;
 - Bahwa sistem pengawasan yang dilakukan dalam hal penjualan BBM jenis solar bersubsidi agar penyalurannya tepat dan tidak terjadi penjualan secara ganda dan ada pencatatan pembukuan secara manual;
 - Bahwa apabila pembelian BBM bersubsidi menggunakan kartu bisa dilayani tetapi untuk orang yang membeli sesuai kartu Saksi tidak tahu;
 - Bahwa apabila orang yang membeli BBM bersubsidi jenis solar tidak sesuai dengan nama yang ada di kartu saksi tetap melayani yang terpenting membawa kartu pembelian BBM bersubsidi jenis solar;
 - Bahwa Saksi pernah melayani saudara Eggi dan saudara Handiana Andre membeli BBM jenis solar bersubsidi sebanyak 2 (dua) kali;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
- 3. Andri Herdiman Bin Supandi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengetahui diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan kejadian penimbunan bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 4 Juni 2022 sekira pukul 22.00 WIB namun saksi tidak mengetahui siapa penimbunnya;

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 179/Pid.B/LH/2022/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui jika Saksi Eggi Riyanto dan Saksi Handiana Andre sering datang ke SPBU Caracas menggunakan sepeda motor untuk membeli bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi sebanyak 2 (dua) jerigen;
- Bahwa saksi adalah karyawan di SPBU Caracas dengan tugas pokok sebagai operator SPBU Caracas;
- Bahwa pada saat Saksi Eggi Riyanto dan Saksi Handiana Andre membeli BBM bersubsidi jenis Solar dengan menggunakan motor Honda Revo warna biru dengan memakai alat bantu keranjang kain untuk mengangkut solar dan ada ijinnya yaitu membawa kartu yang dikeluarkan oleh Disperindag;
- Bahwa setiap ada yang membeli BBM bersubsidi jenis solar yang membawa kartu dari Disperindag Saksi selalu mengisi;
- Bahwa setiap kartu hanya dipergunakan satu hari sebanyak 1 (satu) kali pembelian sejumlah 30 (tiga puluh) liter mengisi;
- Bahwa apabila ada pembelian BBM bersubsidi selalu ada pencatatan, dan dicatat dalam buku sehingga diketahui kartu tersebut sudah dipergunakan atau tidak dalam sehari, karena di tempat saksi bekerja ada sebanyak 3 (tiga) shift pelayanan;
- Bahwa saksi lupa kartu yang dipergunakan oleh Saksi Eggi Riyanto dan Saksi Handiana Andre atas nama siapa;
- Bahwa dalam kartu yang dikeluarkan oleh Disperindag tersebut setahu saksi BBM bersubsidi jenis solar dipergunakan untuk kegiatan hand traktor;
- Bahwa Saksi menjual BBM bersubsidi jenis solar tersebut sesuai dengan harga yang tertera di SPBU sebesar Rp5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan 5 (lima) kartu yang diperlihatkan yaitu atas nama Handiana Andre, Eggi Riyanto, Hana Suprihatin, Amoy Mayoni dan Usman;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa Ahmad Yani membeli BBM bersubsidi jenis solar;
- Bahwa sistem pengawasan yang dilakukan dalam hal penjualan BBM jenis solar bersubsidi agar penyalurannya tepat dan tidak terjadi penjualan secara ganda dan ada pencatatan pembukuan secara manual;
- Bahwa apabila pembelian BBM bersubsidi menggunakan kartu bisa dilayani tetapi untuk orang yang membeli sesuai kartu Saksi tidak tahu;
- Bahwa apabila orang yang membeli BBM bersubsidi jenis solar tidak sesuai dengan nama yang ada di kartu saksi tetap melayani yang terpenting membawa kartu pembelian BBM bersubsidi jenis solar;
- Bahwa Saksi pernah melayani saudara Eggi dan saudara Handiana Andre membeli BBM jenis solar bersubsidi sebanyak 2 (dua) kali;

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 179/Pid.B/LH/2022/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan; Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
- 4. Anjelia Latifah Binti Dedi Mulyadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengetahui diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan kejadian penimbunan bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 4 Juni 2022 sekira pukul 22.00 WIB namun saksi tidak mengetahui siapa penimbunnya;
- Bahwa saksi mengetahui jika Saksi Eggi Riyanto dan Saksi Handiana Andre sering datang ke SPBU Caracas menggunakan sepeda motor untuk membeli bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi sebanyak 2 (dua) jerigen;
- Bahwa saksi adalah karyawan di SPBU Caracas dengan tugas pokok sebagai operator SPBU Caracas;
- Bahwa pada saat Saksi Eggi Riyanto dan Saksi Handiana Andre membeli BBM bersubsidi jenis Solar dengan menggunakan motor Honda Revo warna biru dengan memakai alat bantu keranjang kain untuk mengangkut solar dan ada ijinnya yaitu membawa kartu yang dikeluarkan oleh Disperindag;
- Bahwa setiap ada yang membeli BBM bersubsidi jenis solar yang membawa kartu dari Disperindag Saksi selalu mengisi;
- Bahwa setiap kartu hanya dipergunakan satu hari sebanyak 1 (satu) kali pembelian sejumlah 30 (tiga puluh) liter mengisi;
- Bahwa apabila ada pembelian BBM bersubsidi selalu ada pencatatan, dan dicatat dalam buku sehingga diketahui kartu tersebut sudah dipergunakan atau tidak dalam sehari, karena di tempat saksi bekerja ada sebanyak 3 (tiga) shift pelayanan;
- Bahwa saksi lupa kartu yang dipergunakan oleh Saksi Eggi Riyanto dan Saksi Handiana Andre atas nama siapa;
- Bahwa dalam kartu yang dikeluarkan oleh Disperindag tersebut setahu saksi BBM bersubsidi jenis solar dipergunakan untuk kegiatan hand traktor;
- Bahwa Saksi menjual BBM bersubsidi jenis solar tersebut sesuai dengan harga yang tertera di SPBU sebesar Rp5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan 5 (lima) kartu yang diperlihatkan yaitu atas nama Handiana Andre, Eggi Riyanto, Hana Suprihatin, Amoy Mayoni dan Usman;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa Ahmad Yani membeli BBM bersubsidi jenis solar;

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 179/Pid.B/LH/2022/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sistem pengawasan yang dilakukan dalam hal penjualan BBM jenis solar bersubsidi agar penyalurannya tepat dan tidak terjadi penjualan secara ganda dan ada pencatatan pembukuan secara manual;
- Bahwa apabila pembelian BBM bersubsidi menggunakan kartu bisa dilayani tetapi untuk orang yang membeli sesuai kartu Saksi tidak tahu;
- Bahwa apabila orang yang membeli BBM bersubsidi jenis solar tidak sesuai dengan nama yang ada di kartu saksi tetap melayani yang terpenting membawa kartu pembelian BBM bersubsidi jenis solar;
- Bahwa Saksi pernah melayani saudara Eggi dan saudara Handiana Andre membeli BBM jenis solar bersubsidi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan; Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

5. Budi Setiawan Bin Ahmad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan telah terjadi penyalahgunaan menimbun BBM bersubsidi jenis solar tanpa ijin yang terjadi sejak awal bulan April 2022 bertempat di Desa Cibuntu Rt. 05 Rw. 03 Kecamatan Cigandamekar Kabupaten Kuningan yang merupakan rumah saudara Tata (DPO);
- Bahwa yang telah melakukan penyalahgunaan BBM jenis solar bersubsidi tersebut adalah sebagai berikut:
 - Saudara Tata Tubagus Supriatna (DPO) warga Desa Cibuntu Kecamatan Cigandamekar Kabupaten Kuningan, berperan sebagai pemodal semua aktifitas dan menyediakan tempat untuk penyimpanan BBM jenis solar subsidi
 - Saudara Ahmad Yani Warga Desa Kondangsari Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon, berperan sebagai yang membeli BBM jenis solar bersubsidi yang dijual kembali kepada saudara Tata
 - Saudara Handiana Andre warga Desa Paniis Kecamatan Pasawahan Kabupaten Kuningan, berperan sebagai yang membeli BBM jenis solar bersubsidi dari SPBU Caracas dengan menggunakan kartu ijin dengan identitas orang lain dan dijual kembali kepada saudara Tata
 - Saudara Eggi Riyanto warga Desa Paniis Kecamatan Pasawahan Kabupaten Kuningan, berperan sebagai yang membeli BBM jenis solar bersubsidi dari SPBU Caracas dengan menggunakan kartu ijin dengan identitas orang lain dan dijual kembali kepada saudara Tata

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 179/Pid.B/LH/2022/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saudara Cendol warga Desa Pakembangan Kecamatan Mandirancan Kabupaten Kuningan, berperan sebagai yang membeli BBM jenis solar bersubsidi dari SPBU Caracas dengan menggunakan kartu ijin dengan identitas orang lain dan dijual kembali kepada saudara Tata
- Dan Saksi sendiri berperan sebagai yang mempunyai ide melakukan usaha penyalahgunaan BBM subsidi yang di dapat dari SPBU yang nantinya akan dijual ke pabrik-pabrik dan membantu mengisi BBM kedalam kempu dari jergen;
- Bahwa dalam setiap melakukan kegiatan pengangkutan dalam pembelian bbm bersubsidi jenis solar tersebut Saksi lupa memakai motor merek apa dan jerigen ukuran 30 (tiga puluh) liter, Saksi Eggi Riyanto dan Saksi Handiana Andre memakai alat berupa 1 (satu) unit kendaraan roda dua jenis Honda Vario warna putih milik Saudara Eggi Riyanto dan jerigen ukura (tiga puluh) liter, Saudara Cendol (DPO) dengan memakai motor merk Yamaha Mio warna merah;
- Bahwa Terdakwa Ahmad Yani, Saudara Handiana Andre, Saudara Eggi Riyanto, dan Saudara Cendol dengan cara membeli BBM jenis solar bersubsidi ke SPBU Caracas dengan menggunakan kartu ijin pembelian yang dikeluarkan oleh DISKOPDAGPERIN Kabupaten Kuningan dimana sebagian dengan menggunakan identitas orang lain dan untuk 1 (satu) buah kartu ijin pembelian sebanyak 30 (tiga puluh) liter per harinya dan rata-rata mereka mempunyai lebih dari satu kartu ijin, kemudian BBM tersebut dimasukkan ke dalam jerigen dan langsung dijual serta diantarkan kepada saudara Tata dan dilakukan hampir setiap hari secara berulang-ulang;
- Bahwa Terdakwa Ahmad Yani, Saudara Handiana Andre, Saudara Eggi Riyanto, dan Saudara Cendol menjual BBM jenis solar bersubsidi dalam setiap pengiriman per harinya sekira 5 (lima) - 10 (sepuluh) jerigen dengan ukuran 30 (tiga puluh) liter dan langsung dijual serta diantarkan kepada saudara Tata;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui masing-masing memiliki kartu pembelian BBM bersubsidi jenis solar tersebut berapa kartu;
- Bahwa Saksi mengenal Sdr. Tata sudah selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa awalnya Saksi dan bersama saudara Tata mempunyai niat untuk usaha dalam bidang penyalahgunaan BBM jenis solar Subsidi ketika itu saudara Tata mengatakan kepada Saksi bahwa nanti orang yang bertugas untuk mencari dan membeli BBM jenis solar subsidi dari SPBU adalah Terdakwa Ahmad Yani dikarenakan menurut keterangannya Terdakwa Ahmad Yani sudah biasa menjual dan mengadakan BBM jenis solar subsidi dan kemudian beberapa hari kemudian Terdakwa Ahmad Yani datang ke

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 179/Pid.B/LH/2022/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saudara Tata untuk nego masalah harga terkait BBM subsidi jenis solar per satu liternya dan terjadi kesepakatan ketika itu harga tiap liternya Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) per liter dimana nantinya Terdakwa Ahmad Yani membeli BBM jenis solar ke SPBU dan kemudian di jual dan diantarkan ke rumah saudara Tata, kemudian berjalannya waktu ketika itu saudara Cendol yang merupakan orang yang bekerja di saudara Tata mempunyai tugas untuk memasukan BBM jenis solar yang dikirim oleh Terdakwa Ahmad Yani ke Kempu (Tempat penyimpanan);

- Bahwa dulu saudara Tata pernah usaha Bahan Bakar Minyak jenis solar;
- Bahwa saudara Tata tidak memiliki usaha SPBU;
- Bahwa saksi mengumpulkan bbm bersubsidi jenis solar tersebut dengan cara Saksi bersama saudara Tata menampung BBM jenis Solar subsidi yang di beli dari Pom bensin Caracas dimana ketika itu orang – orang yang bertugas membeli adalah Terdakwa Ahmad Yani Penduduk Desa Paniis Kec. Pasawahan Kab. Kuningan, saudara Handiana Andre Penduduk Desa Paniis Kec. Pasawahan Kab. Kiuningan, saudara Eggi Riyanto Penduduk Desa Paniis Kec. Pasawahan Kab. Kiuningan saudara Cendol (Nama sebutan) penduduk Desa Pakembangan Kec. Mandirancan Kab. Kuningan dimana setiap harinya solar subsidi yang berhasil terkumpul Saksi beli sekira 5 (Lima) – 10 (sepuluh) jerigen ukuran 30 (Tiga puluh) liter;
- Bahwa setelah berhasil di kumpulkan dan disimpan di halaman rumah saudara Tata yang bertempat di Desa Cibuntu Rt 03 Rw 05 Kec. Cigandamekar Kab. Kuningan;
- Bahwa BBM bersubsidi jenis solar yang sudah terkumpul adalah sebanyak 11.000 (sebelas ribu) liter yang dimasukan kedalam wadah 11 (sebelas) kempu ukuran 1000 (Seribu) liter dan 33 (Tiga puluh tiga) jerigen ukuran 30 (Tiga puluh) liter;
- Bahwa yang menyiapkan kempu adalah saksi bersama sdr. Tata;
- Bahwa kempu yang disiapkan ada sejumlah 11 (sebelas) kempu;
- Bahwa BBM bersubsidi jenis solar yang saksi timbun belum sempat terjual sudah tertangkap duluan;
- Bahwa BBm jenis solar bersubsidi tersebut mulai dikumpulkan sejak bulan April tahun 2022;
- Bahwa yang memiliki modal adalah saudara Tata;
- Bahwa saat ini saksi tidak mengetahui dimana keberadaan saudara Tata;
- Bahwa Saksi yang bertugas mengelola;

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 179/Pid.B/LH/2022/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi belum pernah menerima keuntungan karena BBM bersubsidi jenis solar tersebut belum ada yang terjual;
- Bahwa Saksi mengetahui jika usaha menimbun BBM bersubsidi jenis solar tersebut dilarang;
- Bahwa rencananya BBM bersubsidi jenis solar tersebut hendak dijual ke pabrik untuk alat berat, dan rencananya keuntungan dibagi 2 (dua) dengan Saudara Tata;
- Bahwa Saksi tahu apabila pembelian BBM bersubsidi menggunakan kartu dengan harga Rp5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liter dan Saksi menerima seharga Rp6.300,00 (enam ribu tiga ratus rupiah);
- Bahwa 11 (sebelas) kempu BBM jenis solar tersebut ada yang di beli dari saudara Hendra dan dari orang lain;
- Bahwa apabila ada yang menyeter BBM bersubsidi jenis solar tersebut langsung dibayar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama-nama dalam kartu yang dipergunakan oleh Para Terdakwa ketika membeli BBM bersubsidi jenis solar tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan; Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

6. Eggi Riyanto Bin Uki Marzuki, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan penimbunan BBM jenis solar bersubsidi yang dilakukan oleh Sdr. Tata dan Saksi Budi Setiawan warga Desa Dusun Wage Rt. 02 Rw. 02 Desa Paniis Kecamatan Pasawahan Kabupaten Kuningan;
- Bahwa kejadian penimbunan tersebut sudah dimulai pada bulan April 2022 dan pada tanggal 4 Juni 2022 sekira jam 22.00 WIB di Desa Cibuntu Kecamatan Cigandamekar Kabupaten Kuningan telah dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa BBM jenis solar bersubsidi tersebut oleh Terdakwa akan dijual kepada Sdr. Tata;
- Bahwa Terdakwa membeli BBM jenis solar bersubsidi tersebut dari SPBU Caracas, dengan menggunakan 1 (satu unit sepeda motor merk Honda Revo warna biru Nomor Polisinya saksi lupa;
- Bahwa Saksi membeli BBM jenis solar bersubsidi tersebut dari SPBU Caracas dengan harga Rp5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liternya dan menjual kembali dengan harga Rp6.300,00 (enam ribu tiga ratus rupiah);

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 179/Pid.B/LH/2022/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mula kejadian sebelum dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian adalah awalnya pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekira jam 10.00 Wib Saksi bersama saudara Handiana Andre membeli Bahan Bakar Minyak jenis solar bersubsidi pemerintah di Pom Bensin Caracas dengan system pembelian 2 (dua) jerigen terlebih dahulu dengan membawa kartu atau surat keterangan pembelian BBM, kemudian diisi oleh operator di SPBU tersebut setelah terisi penuh diangkut dengan menggunakan kendaraan R2 merk Honda Vario warna putih tahun 2015 milik Saksi menuju ke rumah saudara Tata di Desa Cibuntu Kecamatan Cigandamekar Kabupaten Kuningan lalu setelah sampai jerigen Saksi disimpan dulu karena saudara Tata tidak ada di rumah, dan kalau ada suka langsung dibayar dengan harga Rp6.300,00 (enam ribu tiga ratus rupiah) per liternya kemudian isi jerigen dipindahkan dan dimasukkan ke dalam kempu atau tendon ukuran 1000 liter oleh saudara Cendol, setelah itu Saksi kembali membeli solar tersebut ke SPBU Caracas sehingga dalam sekali pembelian bisa sampai 2 (dua) kali bolak balik SPBU ke rumah saudara Tata hingga pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekira jam 22.00 Wib Saksi ditangkap pihak kepolisian pada saat pengangkutan yang terakhir sebanyak 3 (tiga) jerigen;
- Bahwa Saksi setiap membeli BBM jenis solar bersubsidi selalu membawa kartu warna biru atas nama Saksi;
- Bahwa yang mengurus kartu warna biru untuk pembelian BBM subsidi jenis solar atas nama Saksi dan atas nama Handiana Andre adalah Terdakwa bapak dari Saksi Handiana Andre;
- Bahwa untuk Terdakwa menggunakan kartu atas nama Usman;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Handiana Andre dalam sehari menjual 5 (lima) jerigen atau 150 (seratus lima puluh) liter kepada Saksi Budi Setiawan dan Sdr. Tata dan disesuaikan juga dengan kartu pembelian BBM bersubsidi dan dibagi dua kali pengiriman setiap harinya;
- Bahwa kartu pembelian BBM bersubsidi jenis solar hanya bisa digunakan sekali dalam sehari;
- Bahwa saksi dan Saksi Handiana Andre dalam seminggu dapat menjual 10 (sepuluh) jerigen;
- Bahwa Saksi pada saat membeli BBM bersubsidi jenis solar memakai kartu atas nama sendiri sedangkan Handiana Andre memakai atas nama Handiana Andre dan atas nama Amoy;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui menjual BBM solar bersubsidi, Saksi mengetahui dari orang tua Handiana Andre yaitu Terdakwa;

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 179/Pid.B/LH/2022/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa modal untuk membeli BBM Solar bersubsidi adalah dari Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi memperoleh keuntungan dari menjual kembali BBM Solar bersubsidi kepada Sdr. Tata;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui BBM jenis solar bersubsidi tersebut hendak dikemanakan oleh Sdr. Tata;
- Bahwa Saksi ditangkap petugas kepolisian ketika bersama dengan Saksi Handiana Andre membawa 2 (dua) jerigen hendak mengirimkan BBM jenis solar bersubsidi ke rumah Sdr. Tata dan ditempat tersebut sudah ada petugas kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Sdr. Tata dan Saksi Budi Setiawan memiliki ijin dari yang berwenang untuk membeli BBM jenis solar bersubsidi atau tidak;
- Bahwa benar saksi bersama dengan saksi Handiana Andre membeli BBM solar bersubsidi berdua menggunakan motor merek Honda Vario milik saksi;
- Bahwa keuntungan dari menjual kembali BBM jenis solar bersubsidi digunakan oleh saksi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa yang menyediakan jerigen untuk mengangkut BBM jenis solar bersubsidi adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi menjual kembali BBM jenis solar bersubsidi baru 1 (satu) minggu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

7. Handiana Andre Bin Ahmad Yani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan penimbunan BBM jenis solar bersubsidi yang dilakukan oleh Sdr. Tata dan Saksi Budi Setiawan warga Desa Dusun Wage Rt. 02 Rw. 02 Desa Paniis Kecamatan Pasawahan Kabupaten Kuningan;
- Bahwa kejadian penimbunan tersebut sudah dimulai pada bulan April 2022 dan pada tanggal 4 Juni 2022 sekira jam 22.00 WIB di Desa Cibuntu Kecamatan Cigandamekar Kabupaten Kuningan telah dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa BBM jenis solar bersubsidi tersebut oleh Terdakwa akan dijual kepada Sdr. Tata;
- Bahwa Terdakwa membeli BBM jenis solar bersubsidi tersebut dari SPBU Caracas, dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna biru Nomor Polisinya saksi lupa;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi membeli BBM jenis solar bersubsidi tersebut dari SPBU Caracas dengan harga Rp5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 179/Pid.B/LH/2022/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

liternya dan menjual kembali dengan harga Rp6.300,00 (enam ribu tiga ratus rupiah);

- Bahwa awal mula kejadian sebelum dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian adalah awalnya pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekira jam 10.00 Wib Saksi bersama saudara Eggi Riyanto membeli Bahan Bakar Minyak jenis solar bersubsidi pemerintah di Pom Bensin Caracas dengan system pembelian 2 (dua) jerigen terlebih dahulu dengan membawa kartu atau surat keterangan pembelian BBM, kemudian diisi oleh operator di SPBU tersebut setelah terisi penuh diangkut dengan menggunakan kendaraan R2 merk Honda Vario warna putih tahun 2015 milik Saksi Eggi Riyanto menuju ke rumah saudara Tata di Desa Cibuntu Kecamatan Cigandamekar Kabupaten Kuningan lalu setelah sampai jerigen Saksi disimpan dulu karena saudara Tata tidak ada di rumah, dan kalau ada suka langsung dibayar dengan harga Rp6.300,00 (enam ribu tiga ratus rupiah) per liternya kemudian isi jerigen dipindahkan dan dimasukkan ke dalam kempu atau tendon ukuran 1000 liter oleh saudara Cendol, setelah itu Saksi kembali membeli solar tersebut ke SPBU Caracas sehingga dalam sekali pembelian bisa sampai 2 (dua) kali bolak balik SPBU ke rumah saudara Tata hingga pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekira jam 22.00 Wib Saksi ditangkap pihak kepolisian pada saat pengangkutan yang terakhir sebanyak 3 (tiga) jerigen;
- Bahwa Saksi setiap membeli BBM jenis solar bersubsidi selalu membawa kartu warna biru atas nama Saksi dan atas nama Amoy;
- Bahwa yang mengurus kartu warna biru untuk pembelian BBM subsidi jenis solar atas nama Saksi dan atas nama Eggi Riyanto adalah Terdakwa bapak dari Saksi sendiri;
- Bahwa untuk Terdakwa menggunakan kartu atas nama Usman;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Eggi Riyanto dalam sehari menjual 5 (lima) jerigen atau 150 (seratus lima puluh) liter kepada Saksi Budi Setiawan dan Sdr. Tata dan disesuaikan juga dengan kartu pembelian BBM bersubsidi dan dibagi dua kali pengiriman setiap harinya;
- Bahwa kartu pembelian BBM bersubsidi jenis solar hanya bisa digunakan sekali dalam sehari;
- Bahwa saksi dan Saksi Eggi Riyanto dalam seminggu dapat menjual 10 (sepuluh) jerigen;
- Bahwa Saksi pada saat membeli BBM bersubsidi jenis solar memakai kartu atas nama sendiri dan atas nama Amoy sedangkan Eggi Riyanto memakai atas namanya sendiri;

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 179/Pid.B/LH/2022/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui menjual BBM solar bersubsidi, Saksi mengetahui dari Terdakwa;
- Bahwa modal untuk membeli BBM Solar bersubsidi adalah dari Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi memperoleh keuntungan dari menjual kembali BBM Solar bersubsidi kepada Sdr. Tata;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui BBM jenis solar bersubsidi tersebut hendak dikemanakan oleh Sdr. Tata;
- Bahwa Saksi ditangkap petugas kepolisian ketika bersama dengan Saksi Eggi Riyanto membawa 2 (dua) jerigen hendak mengirimkan BBM jenis solar bersubsidi ke rumah Sdr. Tata dan ditempat tersebut sudah ada petugas kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Sdr. Tata dan Saksi Budi Setiawan memiliki ijin dari yang berwenang untuk membeli BBM jenis solar bersubsidi atau tidak;
- Bahwa benar saksi bersama dengan saksi Eggi Riyanto membeli BBM solar bersubsidi berdua menggunakan motor merek Honda Vario milik saksi;
- Bahwa keuntungan dari menjual kembali BBM jenis solar bersubsidi digunakan oleh saksi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa yang menyediakan jerigen untuk mengangkut BBM jenis solar bersubsidi adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi menjual kembali BBM jenis solar bersubsidi baru 1 (satu) minggu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan pendapat Ahli sebagai berikut:

1. **Muh. Taslim A'yun, S.T.,M.T** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Sehubungan dengan jabatan Ahli sebagai analisis kegiatan usaha hilir migas di direktorat BBM maka tugas dan fungsi untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap ketersediaan dan distribusi BBM di seluruh NKRI dan berdasarkan keahlian yang ahli miliki riwayat pekerjaan pendidikan dan jabatan berikut SK Menteri ESDM untuk pengangkatan ke dalam jabatan cukup untuk dapat memberikan keterangan ahli;
- Bahwa berdasarkan keahlian yang Ahli miliki sebagaimana Riwayat Pendidikan Pekerjaan dan Jabatan berikut SK Menteri ESDM untuk pengangkatan ke dalam Jabatan cukup untuk dapat memberikan keterangan Ahli.
- Bahwa Ahli menerangkan :

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 179/Pid.B/LH/2022/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ✓ Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah sebagian melalui Pasal 40 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, menyebutkan bahwa **Pengolahan** adalah kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu, dan mempertinggi nilai tambah Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi, tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan
- ✓ Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah sebagian melalui Pasal 40 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, menyebutkan bahwa **Pengangkutan** adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi
- ✓ Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah sebagian melalui Pasal 40 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, menyebutkan bahwa **Penyimpanan** adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan dan pengeluaran Minyak dan/atau Gas Bumi
- ✓ Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah sebagian melalui Pasal 40 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, menyebutkan bahwa **Niaga** adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa

Selanjutnya pada Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi disebutkan lebih lanjut bahwa:

Kegiatan Usaha Hilir, meliputi:

- ✓ kegiatan usaha **Pengolahan** yang meliputi kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu, dan mempertinggi nilai tambah Minyak dan Gas Bumi yang menghasilkan Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Hasil Olahan, LPG dan/atau LNG tetapi tidak termasuk Pengolahan Lapangan
- ✓ kegiatan usaha **Pengangkutan** yang meliputi kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau Hasil Olahan baik melalui darat, air, dan/atau udara termasuk Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa dari suatu tempat ke tempat lain untuk tujuan komersial
- ✓ kegiatan usaha **Penyimpanan** yang meliputi kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan dan pengeluaran Minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau Hasil Olahan pada lokasi di atas dan/atau di bawah permukaan tanah dan/atau permukaan air untuk tujuan komersial



- ✓ kegiatan usaha **Niaga** yang meliputi kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau Hasil Olahan, termasuk Gas Bumi melalui pipa

Kegiatan Usaha Hilir tersebut apabila ditujukan untuk memperoleh **keuntungan dan/atau laba** atau untuk tujuan komersial, wajib memiliki **Izin Usaha**

- Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah sebagian melalui Pasal 40 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, bahwa **Kegiatan Usaha Hilir** adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga;
- Bahwa Ahli menerangkan dengan demikian, rangkaian kegiatan **Sdr. BUDI SETIAWAN Bin AHMAD. Sdr. TATA, Sdr. AHMAD YANI, Sdr. HANDIANA ANDRE dan Sdr. EGGY RIYANTO** patut diduga merupakan rangkaian kegiatan **Penyalahgunaan** Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau *liquefied petroleum gas* yang disubsidi Pemerintah dan dapat dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah melalui Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan Terdakwa telah menyalahgunakan BBM jenis solar yang disubsidi oleh pemerintah;
- Bahwa bentuk penyalahgunaan BBM jenis solar subsidi yang dilakukan Terdakwa berupa aktifitas pengangkutan dan niaga/ jual beli BBM jenis solar yang disubsidi oleh pemerintah;
- Bahwa kejadian penyalahgunaan bentuk penyalahgunaan BBM jenis solar subsidi berupa aktifitas pengangkutan dan niaga/ jual beli BBM jenis solar yang disubsidi oleh pemerintah sejak bulan April 2022 dan diketahui oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 bertempat di Desa Cibuntu Rt. 03 Rw. 05 Desa Cibuntu Kecamatan Cigandamekar Kabupaten Kuningan;
- Bahwa pada awal bulan April 2022 Terdakwa dihubungi oleh saudara Tata dan meminta untuk datang ke rumahnya di Desa Cibuntu Rt. 03 Rw. 05 Kecamatan Cigandamekar Kabupaten Kuningan kemudian setelah sampai dirumahnya sudah ada saudara Budi Setiawan, ketika Terdakwa menanyakan maksud dan tujuannya dan saudara Tata menjawab menjelaskan bahwa saudara Tata meminta bantuan untuk membeli BBM jenis solar dengan komitmen harga 1 (satu) liter dibeli Rp6.300,00 (enam ribu tiga ratus rupiah), berhubung Terdakwa sedang membutuhkan uang lalu diterima tawaran tersebut dan Terdakwa membeli BBM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis solar bersubsidi dengan menggunakan kartu ijin pembelian BBM yang diterbitkan oleh Diskopdagperin Kabupaten Kuningan yang Terdakwa memiliki sebanyak 5 (lima) lembar kartu yang bisa membeli sebanyak 30 (tiga puluh) liter per hari dan setiap pembelian Terdakwa membeli 5 (lima) jerigen/150 liter yang dibeli dari SPBU Caracas dengan harga Rp5.150,00 (lima ribu eratus lima puluh rupiah) dan dijual ke saudara Tata dengan harga Rp6.300,00 (enam ribu tiga ratus rupiah), setelah berjalan 1 (satu) bulan kemudian diteruskan oleh anak Terdakwa bernama saudara Handiana Andre dengan tujuan agar mempunyai pekerjaan sampai akhirnya pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 jam 22.00 Wib perbuatan tersebut diketahui pihak kepolisian dipekarangan rumah saudara Tata terdapat BBM jenis solar ada 11.000 (sebelas ribu) liter yang dimasukkan ke dalam 11 (sebelas) kempu dan 30 (tiga puluh) jerigen ukuran 30 (tiga pulu) liter dimana BBM jenis solar bersubsidi semuanya dibeli oleh Terdakwa sendiri, saudara Handiana Andre, saudara Eggi Riyanto, dan saudara Cendol;

- Bahwa menurut keterangan saudara Tata bahwa BBM jenis solar tersebut akan dipergunakan sebagai solar industry ketika dijual kembali;
- Bahwa yang telah melakukan penyalahgunaan BBM bersubsidi jenis solar yaitu saudara Tata warga Desa Cibuntu, saudara Budi Setiawan warga Perumahan Beber, saudara Cendol warga Desa Pakembangan, saudara Handiana Andre warga Desa Paniis, saudara Eggi Riyanto warga Desa Paniis dan dengan terdakwa sendiri dengan peran sebagai berikut:
 - saudara Tata berperan sebagai yang memiliki usaha dalam penyalahgunaan BBM jenis solar yang memiliki modal dan tempat untuk menyimpan BBM jenis solar bersubsidi tersebut
 - saudara Budi Setiawan berperan sebagai yang membantu dalam hal usaha yang dilakukan oleh saudara Tata, saudara Cendol berperan sebagai yang membeli BBM jenis solar bersubsidi dan dijual kembali kepada saudara Tata,
 - saudara Handiana Andre berperan sebagai yang membeli BBM jenis solar bersubsidi dengan menggunakan kartu izin dari Diskopdagperin Kabupaten Kuningan dan sebagai yang menggunakan identitas orang lain,
 - saudara Eggi Riyanto berperan sebagai yang membeli BBM jenis solar bersubsidi dengan menggunakan kartu izin dari Diskopdagperin Kabupaten Kuningan dan sebagai yang menggunakan identitas orang lain dan
 - terdakwa sendiri berperan sebagai yang membeli BBM jenis solar bersubsidi dengan menggunakan kartu izin dari Diskopdagperin Kabupaten Kuningan dan sebagai yang menggunakan identitas orang lain;

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 179/Pid.B/LH/2022/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang dipergunakan untuk mengangkut BBM jenis solar tersebut dengan memakai sepeda motor Merk Honda Revo warna biru milik Terdakwa;;
- Bahwa kartu ijin pembelian yang Terdakwa miliki adalah ada 5 (lima) kartu dengan identitas saudara Handiana Andre, saudara Eggi Riyanto, saudari Hana Suprihatin, saudari Amoy Mayoni dan saudara Usman;
- Bahwa cara mendapatkan Kartu ijin pembelian ke 5 (lima) kartu dengan identitas saudara Handiana Andre, saudara Eggi Riyanto, saudari Hana Suprihatin, saudari Amoy Mayoni dan saudara Usman Terdakwa sendiri yang mengajukan ke saudara Didi (Karyawan SPBU Caracas) dengan melengkapi dokumen persyaratan foto copy KTP dan surat keterangan usaha dari Desa serta uang sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) untuk biaya mengurus kartu ijin;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin membeli BBM jenis solar bersubsidi;
- Bahwa perbuatan Terdakwa penyalahgunaan dalam pembelian BBM solar bersubsidi tersebut tidak dibenarkan oleh yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa yang mengajukan pembuatan kartu ijin pembelian BBM Solar bersubsidi dengan persyaratan yang harus disiapkan lalu diserahkan kepada saudara Didi Karyawan SPBU Caracas, dengan persyaratan berupa foto copy KTP dan surat keterangan usaha dari Desa serta uang sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) untuk biaya mengurus kartu ijin;
- Bahwa Terdakwa tidak bisa membuat karena KTP Terdakwa domisili Cirebon;
- Bahwa kalau Terdakwa tidak membawa kartu ijin tidak bisa membeli BBM bersubsidi;
- Bahwa Terdakwa membeli BBM bersubsidi 4 (empat) hari sekali;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Tata sudah lama dan setahu Terdakwa Sdr. Tata memiliki usaha travel/ pengusaha;
- Bahwa menurut keterangan Sdr. Tata Solar bersubsidi tersebut akan dijual kepada para nelayan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (Empat) buah Drum Kosong ukuran 200 (dua ratus) liter.
2. 6 (Enam) buah jerigen kosong ukuran 30 (Tiga puluh) liter.
3. 2 (Dua) buah Ember besi.
4. 1 (Satu) buah Corong warna Merah.
5. 1 (Satu) buah Selang warna Biru.

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 179/Pid.B/LH/2022/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (Satu) buah Selang Transparan.
7. 1 (satu) buah keranjang kain warna coklat.
8. 5 (Lima) Buah Kartu Surat Keterangan Pembelian BBM yang di terbitkan oleh Pemerintah Kab. Kuningan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian Atas Nama HANDIANA ANDRE, EGGI RIYANTO, HANA SUPRIHATIN, AMOY MAYONI dan USMAN.
9. 1 (satu) unit kendaraan Roda Dua Jenis Honda Vario, Nopol E 4841 YAA, Nosin KF11E1121664, Noka MH1KF1117FK116419, Tahun 2015, warna putih berikut Kunci dan STNK.
10. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Warna Biru No.Pol : B 6872 CPU berikut kunci kontak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kegiatan penyalahgunaan BBM jenis solar bersubsidi yang dilakukan oleh Terdakwa sejak bulan April 2022 dan diketahui petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 4 Juni 2022 bertempat di Desa Cibuntu Rt. 03 Rw. 05 Desa Cibuntu Kecamatan Cigandamekar Kabupaten Kuningan;
- Bahwa kegiatan penyalahgunaan BBm jenis solar bersubsidi tersebut dilakukan berupa aktifitas pengangkutan dan niaga / jual beli BBM jenis solar bersubsidi;
- Bahwa Terdakwa melakukan penyalahgunaan BBM jenis solar bersubsidi dengan cara pada awal bulan April 2022 Terdakwa dihubungi oleh saudara Tata dan meminta untuk datang ke rumahnya di Desa Cibuntu Rt. 03 Rw. 05 Kecamatan Cigandamekar Kabupaten Kuningan kemudian setelah sampai dirumahnya sudah ada saudara Budi Setiawan, ketika Terdakwa menanyakan maksud dan tujuannya dan saudara Tata menjawab menjelaskan bahwa saudara Tata meminta bantuan untuk membeli BBM jenis solar dengan komitmen harga 1 (satu) liter dibeli Rp6.300,00 (enam ribu tiga ratus rupiah), berhubung Terdakwa sedang membutuhkan uang lalu diterima tawaran tersebut dan Terdakwa membeli BBM jenis solar bersubsidi dengan menggunakan kartu ijin pembelian BBM yang diterbitkan oleh Diskopdagperin Kabupaten Kuningan yang Terdakwa miliki sebanyak 5 (lima) lembar kartu yang bisa membeli sebanyak 30 (tiga puluh) liter per hari dan setiap pembelian Terdakwa membeli 5 (lima) jerigen/150 liter yang dibeli dari SPBU Caracas dengan harga Rp5.150,00 (lima ribu eratus lima puluh rupiah) dan dijual ke saudara Tata dengan harga Rp6.300,00 (enam ribu

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 179/Pid.B/LH/2022/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga ratus rupiah), setelah berjalan 1 (satu) bulan kemudian diteruskan oleh anak Terdakwa bernama saudara Handiana Andre dengan tujuan agar mempunyai pekerjaan sampai akhirnya pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 jam 22.00 Wib perbuatan tersebut diketahui pihak kepolisian dipekarangan rumah saudara Tata terdapat BBM jenis solar ada 11.000 (sebelas ribu) liter yang dimasukkan ke dalam 11 (sebelas) kempu dan 30 (tiga puluh) jerigen ukuran 30 (tiga puluh) liter dimana BBM jenis solar bersubsidi semuanya dibeli oleh Terdakwa sendiri, saudara Handiana Andre, saudara Eggi Riyanto, dan saudara Cendol;

- Bahwa dalam penyalahgunaan BBM solar bersubsidi tersebut dilakukan Terdakwa bersama dengan Sdr. Tata warga Desa Cibuntu, saudara Budi Setiawan warga Perumahan Beber, saudara Cendol warga Desa Pakembangan, saudara Handiana Andre warga Desa Paniis, saudara Eggi Riyanto warga Desa Paniis dan dengan terdakwa sendiri dengan peran sebagai berikut:
 - saudara Tata berperan sebagai yang memiliki usaha dalam penyalahgunaan BBM jenis solar yang memiliki modal dan tempat untuk menyimpan BBM jenis solar bersubsidi tersebut
 - saudara Budi Setiawan berperan sebagai yang membantu dalam hal usaha yang dilakukan oleh saudara Tata, saudara Cendol berperan sebagai yang membeli BBM jenis solar bersubsidi dan dijual kembali kepada saudara Tata,
 - saudara Handiana Andre berperan sebagai yang membeli BBM jenis solar bersubsidi dengan menggunakan kartu izin dari Diskopdagperin Kabupaten Kuningan dan sebagai yang menggunakan identitas orang lain,
 - saudara Eggi Riyanto berperan sebagai yang membeli BBM jenis solar bersubsidi dengan menggunakan kartu izin dari Diskopdagperin Kabupaten Kuningan dan sebagai yang menggunakan identitas orang lain dan
 - terdakwa sendiri berperan sebagai yang membeli BBM jenis solar bersubsidi dengan menggunakan kartu izin dari Diskopdagperin Kabupaten Kuningan dan sebagai yang menggunakan identitas orang lain;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa dalam kegiatan pengangkutan dan jual beli BBM jenis solar bersubsidi adalah sepeda motor Merk Honda Revo warna biru milik Terdakwa sendiri dan juga jerigen serta keranjang kain warna coklat;
- Bahwa Terdakwa yang telah mengurus dan membuatkan kartu ijin pembelian BBM jenis solar bersubsidi atas nama Handiana Andre, saudara Eggi Riyanto, saudari Hana Suprihatin, saudari Amoy Mayoni dan saudara Usman. Terdakwa sendiri yang mengajukan ke saudara Didi (Karyawan SPBU Caracas) dengan melengkapi dokumen persyaratan foto copy KTP dan surat

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 179/Pid.B/LH/2022/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan usaha dari Desa serta uang sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) untuk biaya mengurus kartu ijin;

- Bahwa peruntukan Kartu keterangan Pembelian BBM yang di terbitkan Diskopdagperin Kab. Kuningan tersebut adalah untuk pembelian BBM Jenis Solar yang disubsidi oleh pemerintah untuk kepentingan pelaku usaha UMKM seperti Bahan Bakar Traktor, Penggilingan Padi serta usaha lainnya yang sipatnya kecil untuk pelaku usaha yang tidak bayak membutuhkan bahan bakar tersebut dimana tujuan di terbitkan kartu tersebut adalah untuk mengontrol pembelian solar subsidi di SPBU dimana dalam satu hari batas maksimal pembelian dengan menggunakan kartu tersebut adalah 30 (Tiga Puluh) liter perharinya dengan menggunakan jerigen;
- Bahwa Kartu Surat pembelian BBM tersebut tidak bisa dipindahtangan kepada orang lain dimana setiap pembelian ke SPBU untuk membeli BBM jenis Solar Subsidi dengan menggunakan kartu tersebut harus orang yang sesuai dengan identitas di kartu dan untuk masa waktu berlaku kartu tersebut adalah selama 1 (satu) tahun dan kemudian bisa di perpanjang lagi;
- Bahwa modal Terdakwa dalam pembelian BBM bersubsidi jenis solar tersebut dari Terdakwa sendiri dan Terdakwa memperoleh keuntungan dari penjualan kepada Sdr. Tata;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah Sdr. Tata memiliki ijin menimbun BBM bersubsidi jenis solar tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk aktifitas Niaga, Pengangkutan dan Penyimpanan bahan bakar Minyak jenis solar yang disubsidi oleh pemerintah tersebut;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah sebagian melalui Pasal 40 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, menyebutkan bahwa **Pengangkutan** adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah sebagian melalui Pasal 40 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 179/Pid.B/LH/2022/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja, menyebutkan bahwa **Penyimpanan** adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan dan pengeluaran Minyak dan/atau Gas Bumi;

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah sebagian melalui Pasal 40 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, menyebutkan bahwa **Niaga** adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa;
- Bahwa berdasarkan pada Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi disebutkan Kegiatan Usaha Hilir, meliputi:
 - ✓ kegiatan usaha **Pengolahan** yang meliputi kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu, dan mempertinggi nilai tambah Minyak dan Gas Bumi yang menghasilkan Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Hasil Olahan, LPG dan/atau LNG tetapi tidak termasuk Pengolahan Lapangan;
 - ✓ kegiatan usaha **Pengangkutan** yang meliputi kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau Hasil Olahan baik melalui darat, air, dan/atau udara termasuk Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa dari suatu tempat ke tempat lain untuk tujuan komersial;
 - ✓ kegiatan usaha **Penyimpanan** yang meliputi kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan dan pengeluaran Minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau Hasil Olahan pada lokasi di atas dan/atau di bawah permukaan tanah dan/atau permukaan air untuk tujuan komersial
 - ✓ kegiatan usaha **Niaga** yang meliputi kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau Hasil Olahan, termasuk Gas Bumi melalui pipa;
- Bahwa Usaha Hilir tersebut apabila ditujukan untuk memperoleh **keuntungan dan/atau laba** atau untuk tujuan komersial, wajib memiliki **Izin Usaha**;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah sebagian melalui Pasal 40 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, bahwa **Kegiatan Usaha Hilir** adalah kegiatan usaha yang berintikan

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 179/Pid.B/LH/2022/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau bertumpu pada kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah melalui Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah;
3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian "Setiap orang" adalah orang perseorangan atau korporasi, yang merupakan subyek hukum atau subyek tindak pidana yang mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatannya secara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Terdakwa yaitu Ahmad Yani Bin H. Hasan Wira Johali, dimana Terdakwa telah mengakui bahwa benar identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan adalah benar sebagai identitas Terdakwa yang secara jasmani dan rohani dalam keadaan sehat, namun apakah Terdakwa dalam hal ini secara hukum dianggap sebagai subyek pelaku dari suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim dalam hal ini akan mempertimbangkan

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 179/Pid.B/LH/2022/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



unsur perbuatan materiil dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut, yang mana unsurnya adalah sebagai berikut dibawah ini;

Ad.2. Unsur “Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah;”

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini mengandung bagian yang bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu bagian dari unsur ini dengan ketentuan apabila ternyata salah satu bagian unsur tersebut telah terbukti, maka unsur ini dianggap telah terbukti secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Minyak Bumi berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja tentang perubahan pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi, sedangkan yang dimaksud dengan gas bumi berdasarkan pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bahan bakar minyak berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja tentang perubahan pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengangkutan berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja tentang perubahan pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi, dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan niaga berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja tentang perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk niaga gas bumi melalui pipa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan dapat disimpulkan bahwa Bahwa telah terjadi kegiatan penyalahgunaan BBM jenis solar bersubsidi yang dilakukan oleh Terdakwa sejak bulan April 2022 dan diketahui petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 4 Juni 2022 bertempat di Desa Cibuntu Rt. 03 Rw. 05 Desa Cibuntu Kecamatan Cigandamekar Kabupaten Kuningan, dimana kegiatan penyalahgunaan BBM jenis solar bersubsidi tersebut dilakukan berupa aktifitas pengangkutan dan niaga / jual beli BBM jenis solar bersubsidi, dan dilakukan dengan cara pada awal bulan April 2022 Terdakwa dihubungi oleh saudara Tata dan meminta untuk datang ke rumahnya di Desa Cibuntu Rt. 03 Rw. 05 Kecamatan Cigandamekar Kabupaten Kuningan kemudian setelah sampai dirumahnya sudah ada saudara Budi Setiawan, ketika Terdakwa menanyakan maksud dan tujuannya dan saudara Tata menjawab menjelaskan bahwa saudara Tata meminta bantuan untuk membeli BBM jenis solar dengan komitmen harga 1 (satu) liter dibeli Rp6.300,00 (enam ribu tiga ratus rupiah), berhubung Terdakwa sedang membutuhkan uang lalu diterima tawaran tersebut dan Terdakwa membeli BBM jenis solar bersubsidi dengan menggunakan kartu ijin pembelian BBM yang diterbitkan oleh Diskopdagperin Kabupaten Kuningan yang Terdakwa miliki sebanyak 5 (lima) lembar kartu yang bisa membeli sebanyak 30 (tiga puluh) liter per hari dan setiap pembelian Terdakwa membeli 5 (lima) jerigen/150 liter yang dibeli dari SPBU Caracas dengan harga Rp5.150,00 (lima ribu eratus lima puluh rupiah) dan dijual ke saudara Tata dengan harga Rp6.300,00 (enam ribu tiga ratus rupiah), setelah berjalan 1 (satu) bulan kemudian diteruskan oleh anak Terdakwa bernama saudara Handiana Andre dengan tujuan agar mempunyai pekerjaan sampai akhirnya pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 jam 22.00 Wib perbuatan tersebut diketahui pihak kepolisian dipekarangan rumah saudara Tata terdapat BBM jenis solar ada 11.000 (sebelas ribu) liter yang dimasukkan ke dalam 11 (sebelas) kempu dan 30 (tiga puluh) jerigen ukuran 30 (tiga puluh) liter dimana BBM jenis solar bersubsidi semuanya dibeli oleh Terdakwa sendiri, saudara Handiana Andre, saudara Eggi Riyanto, dan saudara Cendol;

Bahwa dalam penyalahgunaan BBM solar bersubsidi tersebut dilakukan Terdakwa bersama dengan Sdr. Tata warga Desa Cibuntu, saudara Budi Setiawan warga Perumahan Beber, saudara Cendol warga Desa Pakembangan, saudara Handiana Andre warga Desa Paniis, saudara Eggi Riyanto warga Desa Paniis dan dengan terdakwa sendiri dengan peran sebagai berikut:

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 179/Pid.B/LH/2022/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saudara Tata berperan sebagai yang memiliki usaha dalam penyalahgunaan BBM jenis solar yang memiliki modal dan tempat untuk menyimpan BBM jenis solar bersubsidi tersebut
- saudara Budi Setiawan berperan sebagai yang membantu dalam hal usaha yang dilakukan oleh saudara Tata, saudara Cendol berperan sebagai yang membeli BBM jenis solar bersubsidi dan dijual kembali kepada saudara Tata,
- saudara Handiana Andre berperan sebagai yang membeli BBM jenis solar bersubsidi dengan menggunakan kartu izin dari Diskopdagperin Kabupaten Kuningan dan sebagai yang menggunakan identitas orang lain,
- saudara Eggi Riyanto berperan sebagai yang membeli BBM jenis solar bersubsidi dengan menggunakan kartu izin dari Diskopdagperin Kabupaten Kuningan dan sebagai yang menggunakan identitas orang lain dan
- terdakwa sendiri berperan sebagai yang membeli BBM jenis solar bersubsidi dengan menggunakan kartu izin dari Diskopdagperin Kabupaten Kuningan dan sebagai yang menggunakan identitas orang lain;

Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa dalam kegiatan pengangkutan dan jual beli BBM jenis solar bersubsidi adalah sepeda motor Merk Honda Revo warna biru milik Terdakwa sendiri dan juga jerigen serta keranjang kain warna coklat;

Bahwa Terdakwa yang telah mengurus dan membuatkan kartu ijin pembelian BBM jenis solar bersubsidi atas nama Handiana Andre, saudara Eggi Riyanto, saudara Hana Suprihatin, saudara Amoy Mayoni dan saudara Usman. Terdakwa sendiri yang mengajukan ke saudara Didi (Karyawan SPBU Caracas) dengan melengkapi dokumen persyaratan foto copy KTP dan surat keterangan usaha dari Desa serta uang sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) untuk biaya mengurus kartu ijin;

Bahwa peruntukan Kartu keterangan Pembelian BBM yang di terbitkan Diskopdagperin Kab. Kuningan tersebut adalah untuk pembelian BBM Jenis Solar yang disubsidi oleh pemerintah untuk kepentingan pelaku usaha UMKM seperti Bahan Bakar Traktor, Penggilingan Padi serta usaha lainnya yang sipatnya kecil untuk pelaku usaha yang tidak banyak membutuhkan bahan bakar tersebut dimana tujuan di terbitkan kartu tersebut adalah untuk mengontrol pembelian solar subsidi di SPBU dimana dalam satu hari batas maksimal pembelian dengan menggunakan kartu tersebut adalah 30 (Tiga Puluh) liter perharinya dengan menggunakan jerigen dan Kartu Surat pembelian BBM tersebut tidak bisa dipindahtangan kepada orang lain dimana setiap pembelian ke SPBU untuk membeli BBM jenis Solar Subsidi dengan menggunakan kartu

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 179/Pid.B/LH/2022/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut harus orang yang sesuai dengan identitas di kartu dan untuk masa waktu berlaku kartu tersebut adalah selama 1 (satu) tahun dan kemudian bisa di perpanjang lagi;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk aktifitas Niaga, Pengangkutan dan Penyimpanan bahan bakar Minyak jenis solar yang disubsidi oleh pemerintah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa membeli bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar tersebut dari SPBU Caracas dengan menggunakan kartu keterangan pembelian BBM dari Diskodagperin Kab. Kuningan sebanyak 5 (lima) kartu, dengan nama yang tertera dalam kartu yaitu Handiana Andre, Eggi Riyanto, Hana Suprihatin, Amoy Mayoni dan Usman, untuk dijual kembali kepada Sdr. Tata tanpa ijin padahal peruntukan Kartu keterangan Pembelian BBM yang di terbitkan Diskodagperin Kab. Kuningan tersebut adalah untuk pembelian BBM Jenis Solar yang disubsidi oleh pemerintah untuk kepentingan pelaku usaha UMKM seperti Bahan Bakar Traktor, Penggilingan Padi serta usaha lainnya yang sifatnya kecil untuk pelaku usaha adalah termasuk perbuatan Menyalahgunakan Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah, sehingga berdasarkan hal tersebut unsur **"Menyalahgunakan Niaga Bahan Bakar Minyak, yang disubsidi Pemerintah"** terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Ad.3. Unsur **"Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut."**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan satu perbuatan berlanjut menurut doktrin hukum yang disampaikan oleh Andi Hamzah dalam bukunya yang berjudul *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia* yang disarikan dari *Memorie Van Toelichting*, dikatakan *"Dalam hal perbuatan berlanjut, pertama-tama harus ada satu keputusan kehendak. Perbuatan itu mempunyai jenis yang sama. Putusan hakim menunjang arahan ini dengan mengatakan: Adanya kesatuan kehendak; Perbuatan-perbuatan itu sejenis; dan Faktor hubungan waktu (jarak tidak terlalu lama);"*

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan dapat disimpulkan bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur Menyalahgunakan Niaga Bahan Bakar Minyak, yang disubsidi Pemerintah, sebagaimana pertimbangan unsur kedua diatas, yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa sejak bulan April 2022 sampai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di amankan oleh petugas kepolisian, dan pembelian serta pengiriman solar bersubsidi tersebut dilakukan hampir setiap hari, dimana dalam jangka waktu 1 (satu) minggu sekira 3 - 4 kali pengiriman dan pembelian, sampai dengan akhirnya Terdakwa diteruskan oleh anak Terdakwa yaitu Saksi Handiana Andre dan Saksi Eggi Riyanto, maka Majelis Hakim berpendapat unsur perbuatan berlanjut telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad.4. Unsur "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan."

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini mengandung bagian yang bersifat alternatif, maka apabila ternyata salah satu bagian unsur dalam sub unsur ini telah terbukti, maka unsur ini dianggap telah terbukti secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Eggi Riyanto, Saksi Handiana Andre, saksi Budi Setiawan dan Sdr. Tata telah melakukan serangkaian perbuatan yang saling bekerjasama dimana Terdakwa awalnya yang melakukan pembelian BBM jenis solar bersubsidi kemudian dilanjutkan oleh Saksi Eggi Riyanto dan Saksi Handiana Andre yang melakukan pembelian BBM bersubsidi jenis solar dari SPBU Caracas dengan menggunakan kartu pembelian BBM bersubsidi jenis solar yang dibuatkan oleh Terdakwa dengan menggunakan 5 (lima) kartu atas nama Eggi Riyanto, Handiana Andre, Sdr. Amoy Mayomi, Sdr. Hana Suprihatin, dan Sdr. Usman, sedangkan Saksi Budi Setiawan adalah yang mempunyai ide untuk melakukan perbuatan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah dan peran Sdr. Tata adalah yang mempunyai modal dan tempat penyimpanan serta yang melakukan pembayaran kepada orang yang mengirim dan untuk system pengelolaan BBM jenis solar tersebut dan untuk nanti BBM solar tersebut di jual kembali menjadi solar industri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut secara bersama-sama antara satu sama lainnya saling berhubungan sehingga tercapainya suatu tujuan bersama yaitu untuk memperoleh keuntungan, oleh karena hal tersebut, maka unsur keempat dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur perbuatan materiil dari tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi yang

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 179/Pid.B/LH/2022/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah melalui Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi dan terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa secara hukum adalah sebagai subyek pelaku dari suatu tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga unsur Kesatu “setiap orang” dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah melalui Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, sehingga dengan demikian Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana **“Bersama-sama Menyalahgunakan Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah Secara Berlanjut”**;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan hukum yang dapat membebaskan Terdakwa atas perbuatannya tersebut, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah melalui Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, selain mengatur mengenai sanksi pidana penjara juga mengatur tentang pidana denda, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka apabila denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka Terdakwa akan dijatuhi pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda, yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHPidana masa penahanan semua yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam tahanan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 179/Pid.B/LH/2022/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 4 (Empat) buah Drum Kosong ukuran 200 (dua ratus) liter, 6 (Enam) buah jerigen kosong ukuran 30 (Tiga puluh) liter, 2 (Dua) buah Ember besi, 1 (Satu) buah Corong warna Merah, 1 (Satu) buah Selang warna Biru, 1 (Satu) buah Selang Transparan, 1 (satu) buah keranjang kain warna cokelat, 5 (Lima) Buah Kartu Surat Keterangan Pembelian BBM yang di terbitkan oleh Pemerintah Kab. Kuningan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian Atas Nama HANDIANA ANDRE, EGGI RIYANTO, HANA SUPRIHATIN, AMOY MAYONI dan USMAN, 1 (satu) unit kendaraan Roda Dua Jenis Honda Vario, Nopol E 4841 YAA, Nosin KF11E1121664, Noka MH1KF1117FK116419, Tahun 2015, warna putih berikut Kunci dan STNK, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Warna Biru No.Pol : B 6872 CPU berikut kunci kontakmasih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama Eggi Riyanto Bin Uki Marzuki dan Handiana Andre Bin Ahmad Yani, maka sudah sepatutnya dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama Eggi Riyanto Bin Uki Marzuki dan Handiana Andre Bin Ahmad Yani;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan dan mencederai kebijakan pemerintah dalam memberikan subsidi tepat sasaran;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;
- Terdakwa tulang punggung keluarga dan memiliki anak yang menderita sakit gagal ginjal;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut nakuti si pelaku tindak pidana ataupun melakukan balas dendam akan tetapi untuk menyadarkan si pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat disamping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga dengan dipidananya si pelaku tindak pidana

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 179/Pid.B/LH/2022/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diharapkan agar di kemudian hari dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah melalui Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Yani Bin H. Hasan Wira Johali** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Bersama-sama Menyalahgunakan Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah Secara Berlanjut**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **Ahmad Yani Bin H. Hasan Wira Johali** dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** dan denda sejumlah Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (Empat) buah Drum Kosong ukuran 200 (dua ratus) liter.
 - 6 (Enam) buah jerigen kosong ukuran 30 (Tiga puluh) liter.
 - 2 (Dua) buah Ember besi.
 - 1 (Satu) buah Corong warna Merah.
 - 1 (Satu) buah Selang warna Biru.
 - 1 (Satu) buah Selang Transparan.
 - 1 (satu) buah keranjang kain warna cokelat.

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 179/Pid.B/LH/2022/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (Lima) Buah Kartu Surat Keterangan Pembelian BBM yang di terbitkan oleh Pemerintah Kab. Kuningan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian Atas Nama HANDIANA ANDRE, EGGI RIYANTO, HANA SUPRIHATIN, AMOY MAYONI dan USMAN.
- 1 (satu) unit kendaraan Roda Dua Jenis Honda Vario, Nopol E 4841 YAA, Nosin KF11E1121664, Noka MH1KF1117FK116419, Tahun 2015, warna putih berikut Kunci dan STNK.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Warna Biru No.Pol : B 6872 CPU berikut kunci kontak ;

Dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Eggi Riyanto Bin Uki Marzuki dan Handiana Andre Bin Ahmad Yani;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuningan, pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2023, oleh kami, Ardhianti Prihastuti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Desca Wisnubrata, S.H., M.H., Listyo Arif Budiman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Deni Anggarawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuningan, serta dihadiri oleh Yana Yusuf, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Desca Wisnubrata, S.H., M.H.

Ardhianti Prihastuti, S.H., M.H.

Listyo Arif Budiman, S.H.

Panitera Pengganti,

Deni Anggarawati, S.H.

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 179/Pid.B/LH/2022/PN Kng